



# LAPORAN

## Layanan Informasi Publik (LIP) Tahun 2023



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

*Jln. Cendrawasih, Kelurahan Sivalima, Kec. Pulau-Pulau Aru,  
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBIK</b>	
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	
B. Struktur PPID	
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan	
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
G. Program PPID	
<b>BAB II : PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	
D. Pelaksanaan Program PPID	
<b>BAB III : RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	
<b>BAB IV : PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>BAB V : INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>BAB VII : KENDALA</b>	
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
B. Kendala External dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
<b>BAB VIII : REKOMENDASI</b>	
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	
<b>PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Penetapan Form Informasi yang Dikecualikan
- Tabel 1.2 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan
- Tabel 1.3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan
- Tabel 1.4 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan
- Tabel 1.5 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan
- Tabel 1.6 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan
- Tabel 1.7 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan
- Tabel 1.8 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan
- Tabel 1.9 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
- Tabel 1.10 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan
- Tabel 1.11 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan
- Tabel 1.12 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan
- Tabel 1.13 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan
- Tabel 1.14 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan
- Tabel 1.15 Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023
- Tabel 1.16 Program Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023
- Tabel 2.1 Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
- Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik
- Tabel 3.2 Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik
- Tabel 3.3 Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan
- Tabel 3.4 Permintaan Informasi Publik yang ditolak
- Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.2 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023 tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penyusunan laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023 merupakan kewajiban lembaga dan pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik.


Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan disana sini, kritik dan saran yang sifat nya membangun sangat penyusun harapkan, demi perbaikan untuk masa – masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023.

Dobo,.... Maret 2024

**Ketua**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Aru**



**ALAN R JACOBUS, ST**

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan

akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2023 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

#### **A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2023, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## **B. Struktur Organisasi**


Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor ..... tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2023 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

Gambar 1.1.

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru



Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan

tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota.

### C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

*Tabel 1.1 Penetapan Form Informasi yang Dikecualikan*

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji

7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

2. Penetapan PPID Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

***Tabel 1.2***  
***Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan***

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Sumber : PPID Bawaslu RI

3. Penetapan PPID Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

**Tabel**

**1.3**

*Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan*

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik

52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut
-----	--

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

4. Penetapan PPID Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

**Tabel 1.4**

*Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan*

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

5. Penetapan PPID Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

**Tabel 1.5**

*Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan*

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

6. Penetapan PPID Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

**Tabel 1.6**

*Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan*

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

**Tabel 1.7**

*Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan*

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Sumber : PPID Bawaslu RI

8. Penetapan PPID Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

**Tabel 1.8**

*Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan*

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Sumber : PPID Bawaslu RI

9. Penetapan PPID Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

**Tabel 1.9**

*Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan*

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Sumber : PPID Bawaslu RI

10. Penetapan PPID Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

**Tabel 1.10**

*Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan*

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Sumber : PPID Bawaslu RI

11. Penetapan PPID Nomor 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

**Tabel 1.11**

*Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang  
dikecualikan*

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

**Tabel 1.12**

*Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang  
dikecualikan*

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

13. Penetapan PPID Nomor 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

**Tabel 1.13**

*Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu  
Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan*

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

14. Penetapan PPID Nomor /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022

**Tabel 1.14**

*Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi  
Sebagai Informasi Yang dikecualikan*

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

*Sumber : PPID Bawaslu RI*

#### **D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik**

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **E. Penetapan Standar Operasional Prosedur**

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

## F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku.

## G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sejalan dengan Program Utama Bawaslu tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan Program yang dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 1.16**  
*Program Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru  
Tahun 2023*

No	Program/Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan LIP/PPID Tahun 2023
2.	Rapat PPID Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi PPID serta Kondisi Existing Website PPID
3.	Rapat PPID Tentang Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan dan Presentasi Tentang Aplikasi ePPID Terintegrasi
4.	Rapat PPID Tentang Evaluasi Kinerja PPID dan Penguatan Komitmen Personil Pokja
5.	Rapat Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
6	Rapat Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pendaftaran Peserta Pemilu

## **BAB II**

### **PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

##### **1) Kelengkapan Sarana**

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik
2. Meja Pelayanan Informasi Publik
3. Kursi Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari 3 (unit), yakni kursi petugas, dan Pemohon Informasi/masyarakat
4. 1 (satu) Unit PC/Komputer sebagai media pelayanan
5. Desk layanan Informasi Publik/rak Dokumen Informasi Publik yang berisi Kumpulan regulasi/peraturan dan Dokumen Informasi Publik yang dimiliki, diantaranya :
  - a. Profil/Informasi Kelembagaan
  - b. Undang-Undang Kepemiluan dan undang-undang terkait lainnya
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu)
  - d. Peraturan DKPP, peraturan terkait lainnya
  - e. Buku/Informasi/Laporan pelaksanaan Kepemiluan
  - f. Jurnal Kepemiluan atau terkait lainnya
  - g. Dokumen / Buku terkait lainnya
  - h. Buku registrasi Permohonan Informasi Publik
  - i. Kalender dan
  - j. Wifi/Jaringan Internet

##### **2) Kondisi Sarana**

Kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam keadaan berfungsi dan baik, namun untuk penyediaan dan layanan Informasi Publik dalam bentuk Portal resmi PPID yang terhubung dengan fitur Website Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru belum tersedia dikarenakan Bawaslu kabupaten/kota belum memiliki /mengelola aplikasi PPID secara langsung.

## **B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas Pemilihan Umum 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota.

### **1) Jumlah SDM**

Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas:

- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
- d. PPID, dijabat oleh pelaksana PNS; dan
- e. Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

### **2) Pembagian Tanggung Jawab**

- 1) Pembina PPID bertugas:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- 2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
  - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) Pengelola PPID bertugas :
  - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
  - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
  - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

- h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
  - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menggunakan Sumber anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Maluku dengan jumlah anggaran sebesar Rp 28.000.000- (dua puluh delapan juta rupiah), persentase anggaran yang digunakan 100%.

Penggunaan anggaran bertujuan untuk Meningkatkan pelaksanaan penyediaan, pengembangan informasi dan pelayanan, meningkatkan pengetahuan

dan informasi terbaru terkait pelayanan dan pengembangan informasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

#### **D. Pelaksanaan Program PPID**

Program PPID telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dengan melaksanakan rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Tabel 2.1 : Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

<b>No</b>	<b>Layanan Data Dan Informasi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Rp. 28.000.000

*Sumber : Data Keuangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru*

**BAB III**  
**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru selalu memberikan update Informasi yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Lembaga serta Instansi Pemerintahan Lainnya baik Informasi Kepemiluan, Informasi Kegiatan Tahapan dan Non Tahapan dan Informasi Lainnya yang dikecualikan, namun sepanjang Tahun 2023 Permohonan Informasi tidak ada yang dilakukan secara langsung oleh Masyarakat maupun Lembaga, Permintaan Akses Informasi diminta oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

Tabel 3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pemohon</b>	<b>Jumlah Informasi Yang Dimohon</b>
Januari	Tidak Ada	Tidak Ada
Februari	Tidak Ada	Tidak Ada
Maret	Tidak Ada	Tidak Ada
April	Tidak Ada	Tidak Ada
Mei	Tidak Ada	Tidak Ada
Juni	Tidak Ada	Tidak Ada
Juli	Tidak Ada	Tidak Ada
Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada
September	Tidak Ada	Tidak Ada
Oktober	Tidak Ada	Tidak Ada
November	Tidak Ada	Tidak Ada
Desember	Tidak Ada	Tidak Ada

*Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru*

**B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Waktu efektif pelayanan setiap hari kerja senin s/d Jum'at 08.00 –15.00 WIT. Adapun diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau saluran informasi lainnya.

Tabel. 3.2. Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru*

**C. Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan**

Dalam Tahun 2023 tidak adanya Permintaan Informasi yang dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan data Informasi karena tidak adanya Permohonan Permintaan Data baik dari Masyarakat Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun dari Instansi Pemerintah Daerah dan Vertikal.

Tabel. 3.3 Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Informasi	Keterangan
Tidak Ada	Tidak Ada

*Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru*

**D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya**

Selama Tahun 2023 tidak adanya Permintaan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru karena tidakadanya Permohonan Permintaan Informasi Publik ke PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru baik dari Masyarakat Umum, Lembaga dan Instansi Lainnya.

Tabel. 3.4 Permintaan Informasi Publik yang ditolak

Informasi	Alasan Penolakan
Tidak Ada	Tidak Ada

*Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru*

**E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

Permintaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru meningkat pada Tahapan Perekrutan Badan Ad-Hoc (Panwascam) karena banyak masyarakat yang ingin mendapatkan seputaran Informasi dan Syarat Pembentukan

Badan Ad-Hoc. Berdasarkan hasil Rekapitulasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2023 tidak terdapat permintaan informasi yang diajukan secara langsung/resmi melalui mekanisme PPID baik dari Individu, badan hukum, instansi pemerintah, kelompok orang dan lain- lain.

## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru di Tahun 2023 sampai dengan dibuatnya laporan ini, tidak terdapat keberatan permohonan informasi. Dan informasi yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terdapat di dua tempat, ada yang di infokan di mading (papan pengumuman) sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan ada yang di post melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru:

- Twitter : @BawasluAru
- Instagram : Bawaslu Kepulauan Aru
- YouTube : Humas Bawaslu Aru
- Facebook : Bawaslu Kepulauan Aru
- Email : [bawaslu.aru@gmail.com](mailto:bawaslu.aru@gmail.com)
- Webside : <https://kepulauanaru.bawaslu.go.id/>

## **BAB V**

### **INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media sosial, serta pojok informasi public. Dengan dibentuknya jajaran Panwaslu Kecamatan maka Tim PPID menginstruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengikuti media sosial Bawaslu kabupaten Kepulauan Aru, sehingga informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dapat lebih tersebar luas.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru membagi tugas kepada Tim PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam pelaksanaan membagikan informasi-informasi tentang Bawaslu, dimana disetiap minggu nya terdapat jadwal petugas AwasMin yang akan bertugas mengeshare informasi ke Media Sosial Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

#### **B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik**

Pada Pelayanan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menunjuk 2 (dua) orang Admin yang akan melayani setiap pertanyaan dan permintaan informasi public yang masuk melalui Media Sosial Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru , sehingga pelayanan yang disampaikan terpusat dan terarah, dan terdapat kontak person pada website Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang langsung terhubung ke WhatsApp sehingga admin dapat langsung merespon setiap permohonan informasi public yang masuk.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru juga membuka Posko PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sehingga setiap Masyarakat yang menginginkan informasi – informasi dapat dilayani dengan baik oleh petugas Posko PPID.

### **C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melalui prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dengan seluruh divisi secara langsung.
2. Meminta data dan informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian/divisi.
3. Petugas PPID selanjutnya mengelompokkan atau menghimpun Data dan Informasi dari masing-masing sub bagian/divisi sesuai dengan daftar informasi publik yang diperlukan.
4. Petugas PPID menyusun daftar informasi publik sesuai dengan jenis

## **BAB VI**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Jika merujuk pada permintaan informasi yang masuk, pelaksanaan layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru belum dilaksanakan secara maksimal. Terdapat beberapa kendala internal yaitu:

1. Masih kurang memadainya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik
2. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal, baik perangkat maupun pendukung lainnya, seperti belum terdapatnya website khusus PPID yang menyediakan sarana permohonan informasi secara online.

#### **B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Lembaga negara berkewajiban menyediakan layanan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan pemilu. Pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala eksternal. Berikut kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru:

1. Kurangnya antusias masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur atau proses dalam mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Internal**

1. Menambah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik, seperti memperbanyak bimbingan teknis.
2. Menambah Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID, baik perangkat maupun pendukung lainnya, seperti website khusus PPID maupun perlengkapan yang bersifat fisik seperti laptop yang berkapasitas dan spek yang tinggi yang mampu mengaplikasikan editing, kamera video atau handycam.

#### **B. Eksternal**

1. Menarik masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait alur atau proses dalam mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi /RTL Tahun Sebelumnya**

1. Dalam hal peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik, perlu diperbanyak pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku maupun yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru,
2. Terkait Sarana Prasarana, belum ada penambahan Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID di Tahun 2023.

## **PENUTUP**

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi sarana untuk rekam jejak dan perbaikan PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru kedepan. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.